



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak antara :

#namapenggugat, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 29 Mei 1981 (usia 39 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

#namatergugat, tempat tanggal lahir, Barombong Pandang, 19 Desember 1982 (usia 38 tahun) agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan PT. Insan , tempat kediaman **dahulu** di Provinsi Kalimantan Timur, namun **sekarang** tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 25 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 270/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 1 Maret 2021, mengajukan permohonan perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1429 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 96/33/V/2008 tanggal 21 Mei 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Moncobalang (Gowa) lalu pada tahun 2013 berpindah tugas dan menempati rumah dinas di Kota Samarinda.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. #namaanak (usia 11 tahun)
 - 3.2. #namaanak (usia 11 tahun)
 - 3.3 #namaanak (usia 8 tahun)
 - 3.4. #namaanak (usia 3 tahun)sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan asrama dengan beberapa wanita idaman lain secara silih berganti.
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat.
6. Bahwa pada bulan September 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
9. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor 471.1/0273/400.07.001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Teluk Lerong Ilir, tertanggal 15 Februari 2021.

Hal. 2 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Sehelai fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor : 96/33/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode

P.

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **#namasaksi**;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebab sepupu satu kali dari Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas di Kota Samarinda.

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan lebih.

- Bahwa selama kepergian Tergugat Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Saksi kedua: **#namasaksi**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebab saksi tante dari Penggugat.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas di Kota Samarinda.

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak.

Hal. 4 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak bulan Juli 2012 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan lebih.
- Bahwa selama kepergian Tergugat Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugatselanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPenggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 20 Mei 2008, selama perkawinannya pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai empat orang anak selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 5 bulan, tanpa saling memperdulikan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Rebuplik Indonesia ,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil-dalil permohonan

Hal. 5 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena bukti P merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti yang menyebabkan pisah tempat selama 5 bulan;

Hal. 6 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 20 Mei 2008 dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai empat orang anak namun kerukunan itu tidak dapat dipertahankan lebih lama karena sejak bulan sejak Juli 2012 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, serta Tergugat tidak memberikan nafkah selayaknya kepada Penggugat dan akhirnya pada bulan September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai kini telah mencapai 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan adalah indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadinya konplik yang berkepanjangan sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan .

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan karena waktu 5 bulan adalah waktu yang cukup panjang jika sekiranya keduanya masih ada rasa cintanya maka tentulah

Hal. 7 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak sanggup bertahan sebagai suami isteri tanpa adanya komunikasi seperti layaknya suami isteri, sehingga bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya seperti yang dialami Penggugat saat ini maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakikat dari sebuah perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah 5 bulan lamanya mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena itu jalan yang paling aman bagi Penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Hal. 8 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan pasal 149 R.bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa cerai talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (#namatergugat) terhadap Penggugat (#namapenggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin , tanggal 5 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. Kasang, M.H** , sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah, S.H.I.**, dan **Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Annisa, S.H.** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I.

Drs. Kasang, M.H

Hal. 9 dari 10 hal Put. No.270/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Annisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	330.000,00
4. Biaya PNB PGL P	Rp	10.000,00
5. Biaya PNB PGL T	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)